



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Zainal Arifin bin Mad Yuti, NIK 3672010501940002, lahir di Serang, 5 Januari 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Link. Sondol RT.003 RW.002 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Tati Nurhayati binti Tohir, NIK 3672084208980001, lahir di Serang, 2 Agustus 1998, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Sondol RT.003 RW.002 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor

Halaman 1 dari 8. Pen. No.62/Pdt.P/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pdt.P/2018/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 8 Maret 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 400/06/V/PM & Kesos yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 17 Mei 2018;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tohir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Johari dan Nurdin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak, yang bernama Muhammad Haikal, laki-laki, lahir di Cilegon, 20 Juni 2014;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus akta lahir, dan administrasi lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 8. Pen. No.62/Pdt.P/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 8 Maret 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama :

1. Rosiful Ilmi bin Masria, lahir di Serang 16 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kedung Baya RT.01 RW.04 Kelurahan Kali Timbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi merupakan saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Maret 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Haikal lahir di Cilegon 20 Juni 2014;
 - Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah perjaka dalam usia 18 tahun, dan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 14 tahun;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;

Halaman 3 dari 8. Pen. No.62/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Tohir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Johari dan Nurdin dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan;
2. H. Johari bin H. Ramban, lahir di Serang, tanggal 9 Desember 1962, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Link. Sondol RT.02 RW.02 Kelurahan Tamansari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Maret 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Haikal lahir di Cilegon 20 Juni 2014;
 - Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah perjaka dalam usia 18 tahun, dan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 14 tahun;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Tohir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Johari dan Nurdin dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 8. Pen. No.62/Pdt.P/2018/PA.Clg.



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Maret 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tohir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Johari dan Bapak Nurdin dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 8. Pen. No.62/Pdt.P/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan, yang merupakan orang dekat Pemohon dan oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Maret 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tohir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Johari dan Bapak Nurdin dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 6 dari 8. Pen. No.62/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Zainal Arifin bin Mad Yuti**) dengan Pemohon II (**Tati Nurhayati binti Tohir**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8. Pen. No.62/Pdt.P/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8. Pen. No.62/Pdt.P/2018/PA.Clg.